



P U T U S A N

Nomor 382/Pdt.G/2013/PA. Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Korban 40.000, Ling. II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa khususnya xxxxxxxxxxxxxxxx umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Korban 40.000, Ling. II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai dengan register kuasa khusus nomo 29/SK/ID/VIII/2013/PA. Sidrap. selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Mesjid, Dusun Baranti Wattang, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 13 Agustus 2013 dengan register perkara Nomor 382/Pdt.G/2013/PA. Sidrap telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :



1. Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah di Baranti pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 Masehi / 01 Sa'ban 1434 Hijriyah, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 166/13/VI/2013, tertanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, pemohon tinggal selama 19 hari di rumah orangtua termohon di Desa Passeno, dan tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.
3. Bahwa, setelah satu minggu perkawinan termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
4. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2013, termohon pergi meninggalkan pemohon dan pergi bersama laki-laki lain, sehingga pemohon merasa malu atas kelakuan termohon sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat hingga sekarang.
5. Bahwa, selama ini pernah ada upaya dari orangtua termohon untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dan malu atas kelakuan termohon.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa pemohon datang menghadap sendiri di ruang sidang, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di ruang sidang, meskipun menurut berita acara panggilan (relas) 14 Agustus 2013 dan 27 Agustus 2013, Nomor 382/Pdt.G/2013/PA. Sidrap yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi kuasa pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka sidang, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/13/VI/2013, tertanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu xxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jln Korban 40.000, Lk II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 19 (sembilan belas) hari dirumah orang tua termohon di Passeno.



- Bahwa selama pemohon dan termohon tinggal bersama selama 19 (sembilan belas) hari tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah setelah 1 minggu saling kenal melalui tetepon.
- Bahwa saksi mengetahui setelah 1 minggu perkawinan pemohon dengan termohon, termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa akibat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, maka terjadilah pertengkaran antara pemohon dengan termohon sampai terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai saat ini.
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan , bertempat tinggal di Jln Korban 40.000, Lk II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti,, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah teman dekat saksi dan termohon adalah isteri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 19 (sembilan belas) hari dirumah orang tua termohon di Passeno.
- Bahwa selama pemohon dan termohon tinggal bersama selama 19 (sembilan belas) hari tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah setelah 1 minggu saling kenal melalui tetepon.
- Bahwa saksi mengetahui setelah 1 minggu perkawinan pemohon dengan termohon, termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa akibat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, maka terjadilah pertengkaran antara pemohon dengan termohon sampai terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai saat ini.
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/13/VI/2013, tertanggal 10 Juni 2013, dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah harmonis dari sejak awal perkawinan, oleh karena itu pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perceraian ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.



Menimbang bahwa walaupun termohon tidak datang menghadap di depan sidang pemeriksaan pokok perkara tetap harus dilanjutkan, oleh karena itu maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di depan sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia menurut berita acara panggilan (relas 14 Agustus 2013 dan 27 Agustus 2013, Nomor 382/Pdt.G/2013/PA. Sidrap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidrap, telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu majelis patut menyatakan bahwa perkara ini dapat di periksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (acara verstek) sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun karena perkawinan antara pemohon dengan termohon terjadi secara instan dan sejak akad nikah pernah satu rumah selama 19 hari saja dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, setelah itu pemohon dan termohon bertengkar karena termohon ketahuan selingkuh akhirnya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P dan dua orang saksi yaitu Muh. Afiansa bin Beddu dan Ahmad bin Masdin.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga patut dinyatakan bahwa bukti tersebut telah menyatakan terjadinya pernikahan yang sah antara pemohon dengan termohon sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.



Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah keluarga dekat kedua belah pihak berperkara, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon menerangkan bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon terjadi secara instan dan sejak akad nikah pernah satu rumah selama 19 hari saja dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, setelah itu pemohon dan termohon bertengkar karena termohon ketahuan selingkuh akhirnya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, tidak pernah hidup rukun dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 lalu.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi pecah rumah tangga yang sudah tidak bisa disatukan lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21 :





- Memberi izin kepada pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap termohon, xxxxxxxxxxxxxxxx di muka persidangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H., oleh Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Elly Fatmawati, S. Ag. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Suwaedi, panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Elly Fatmawati, S. Sg.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera pengganti,

Drs. H. Suwaedi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Administrasi	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	300.000,00	
- Redaksi	: Rp	5.000,00	
- Meterai	: Rp	6.000,00	
- Jumlah	: Rp	391.000,00	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)